

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA INDUSTRI PENGHASIL LIMBAH B3



Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terdapat definisi tentang industri di dalam Bab I – Ketentuan Umum, yaitu *“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.”* Sedangkan Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.

Selain menghasilkan produk sebagai keluaran paling banyak, industri juga menghasilkan limbah dalam jumlah lebih sedikit daripada produknya. Mengenai limbah hasil samping kegiatan industri diterangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diterangkan di dalam Bab I – Ketentuan Umum, *“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”*. Limbah yang diatur secara khusus di dalam UU 32 Tahun 2009 adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana tercantum pada BAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pasal 59 ayat (1) : *“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”*. Sedangkan pada Pasal 59 ayat (7) disebutkan pula: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah”*.

Sebagai peraturan teknis pengelolaan limbah B3 sekaligus produk hukum turunan dari UU 32 Tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang **Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**. Yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Ir. H. M. Husni Hasan, CES di dalam sambutan yang disampaikan pada kegiatan **Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3**, pada tanggal 20-22 Maret 2017 di Hotel Sol Marina, Jl. Raya Serpong – Kota Tangerang Selatan.

Kemudian dilaporkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLHK Banten, Drs. Odi Junaedi, M.Si. bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Membina, mengawasi dan mengendalikan usaha/ industri penghasil limbah B3 sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Mengendalikan limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- c) Menekan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Adapun tahapan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat Limbah B3 terdiri atas tiga sub kegiatan, yakni:

- 1) Rapat Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
- 2) Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 kepada para pengusaha;
- 3) Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 ke masing-masing lokasi industri(verifikasi lapangan);

Sasaran dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengendalian pada 40 usaha/ industri yang menghasilkan limbah B3 sehingga meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 Tahun 2017 ini adalah meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para pelaku usaha Industri Penghasil Limbah B3 bisa melakukan kegiatan tanpa mencemari lingkungan.

Beberapa perusahaan yang menjadi target Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 pada tahun 2017 berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah 1 (satu) perusahaan di wilayah Kab. Pandeglang, 6 (enam) perusahaan di wilayah Kab. Serang, 6 (enam) perusahaan di wilayah Kab. Tangerang, 6 (enam) perusahaan di wilayah Kota Cilegon, serta 4 (empat) perusahaan di wilayah Kota Tangerang.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada 23 (dua puluh tiga) perusahaan tersebut adalah : pemeriksaan perijinan, pemeriksaan kondisi tempat penyimpanan sementara(TPS) limbah B3, pemeriksaan dokumen-dokumen administrasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan disimpan (termasuk di dalamnya pencatatan, manifest, neraca dll.), pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dll.

Sebagai hasil kunjungan lapangan, petugas dari DLHK Provinsi Banten akan membuat berita acara yang disepakati dan ditandatangani bersama dengan manajemen perusahaan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi kinerja serta masukan untuk perusahaan dalam upaya pengelolaan limbah B3 sehingga diharapkan pada periode satu tahun selanjutnya pemeriksaan dilakukan, kinerja pengelolaan limbah B3 pada perusahaan dimaksud akan semakin baik dan semakin patuh terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. (heru-pslb3)

